

**PENGARUH KEGIATAN PENGAJIAN TERHADAP KESADARAN
HUKUM PEMANFAATAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH OLEH
MASYARAKAT DESA BEBIDAS KECAMATAN WANASABA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

M. JAOZAN IRFANDI

20103080003

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

Abstrak

Masyarakat di Desa Bebidas merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan aktif dalam kegiatan pengajian (“ngaji” dalam istilah masyarakat Bebidas) yang mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kegiatan pengajian yang dilakukan memberikan pemahaman terkait ekonomi Islam dan perbankan syariah, serta pentingnya memilih produk ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi, realitanya masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan bank konvensional. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan berbeda tentang bank syariah. Permasalahan tersebut menunjukkan kesadaran untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh lewat kegiatan pengajian dalam praktik ekonomi sehari-hari masih belum optimal.

Penelitian ini merupakan penelitian *mix method* yang merupakan pengintegrasian metode kualitatif (berbasis narasi dan deskripsi) dan metode kuantitatif (berbasis angka dan statistik) dalam suatu penelitian. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menggabungkan kekuatan kedua metode guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait pengaruh kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah oleh masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba. Data dikumpulkan melalui observasi dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban responden tergolong sangat tinggi pada variabel kegiatan pengajian dan kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah, dengan masing-masing variabel memperoleh hasil sebesar 3,625 dan 3,579. Berdasarkan pengolahan data menggunakan *SPSS Statistic for windows versi 30.0.0.0* dengan teknik analisis regresi linier sederhana diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, dan hasil perbandingan antara nilai t -hitung sebesar $4,178 > t$ -tabel 1,984, menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan antara kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah, dengan pengaruh positif sebesar 15,1%. Kemudian diperoleh juga nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dari hasil uji hipotesis menggunakan teknik uji t (*t-test*) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah.

Kata Kunci: *Kegiatan Pengajian, Kesadaran Hukum, Perbankan Syariah*

Abstrack

The community in Bebidas Village is predominantly Muslim and actively participates in study groups ("ngaji" in the local term) that teach the principles of Islamic economics. The study group activities provide an understanding of Islamic economics and Islamic banking, as well as the importance of choosing economic products that align with Islamic teachings. However, in reality, many people still prefer to use conventional banks. There are still many people who have differing views about Islamic banking. This issue indicates that the awareness to implement the knowledge gained from the study groups into daily economic practices is still not optimal.

This research is a mixed-method study, which integrates qualitative methods (based on narrative and description) and quantitative methods (based on numbers and statistics) in a single study. The main goal of this approach is to combine the strengths of both methods to provide a deeper and more comprehensive understanding of the influence of study group activities on the legal awareness of using Islamic banking products by the community in Bebidas Village, Wanasaba District. Data were collected through observation and questionnaires, and then analyzed using descriptive qualitative and quantitative analysis techniques.

The results of the study show that the average score of the respondents was very high for both the study group activities variable and the legal awareness of using Islamic banking products variable, with each variable obtaining a result of 3,625 and 3,579, respectively. Based on the data processing using SPSS Statistic for Windows version 30.0.0.0 with simple linear regression analysis, the significance value was obtained at $0,001 < 0,05$, and the t-value comparison was $t\text{-count} = 4,178 > t\text{-table} = 1,984$, indicating a positive effect or relationship between study group activities and legal awareness of using Islamic banking products, with a positive effect of 15,1%. Additionally, a significance value of $0,001 < 0,05$ from the hypothesis testing using the t-test means that the null hypothesis (H_0) is rejected and the alternative hypothesis (H_a) is accepted, indicating a significant effect between study group activities and legal awareness of using Islamic banking products.

Keywords: *Islamic Study Activities, Legal Awareness, Islamic Banking*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Jaozan Irfandi
NIM : 20103080003
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pengaruh Kegiatan Pengajian Terhadap Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah Oleh Masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba** secara keseluruhan dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Maret 2025

Yang menyatakan,



M. Jaozan Irfandi
NIM. 20103080003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi M. Jaozan Irfandi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi:

Nama : M. Jaozan Irfandi

NIM : 20103080003

Judul Pengaruh Kegiatan Pengajian Terhadap Kesadaran Hukum
Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah Oleh Masyarakat Desa
Bebidas Kecamatan Wanasaba

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatian kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Maret 2025 M.

04 Ramadhan 1446 H.

Pembimbing,



Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
NIP. 19621004 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-651/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH KEGIATAN PENGAJIAN TERHADAP KESADARAN HUKUM
PEMANFAATAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH OLEH MASYARAKAT DESA
BEBIDAS KECAMATAN WANASABA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. JAOZAN IRFANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080003
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 68501b75daa19

Ketua Sidang

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED



Valid ID: 6850f115c4789

Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 684fed6f5bfdd

Penguji II

Dr. Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6850f3a877ab2

Yogyakarta, 12 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
Al-Baqarah (2): 286

“Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba. Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba, dan kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lebih bijaksana.”

Ingat kata-kata Winston Churchil bahwa:

“Keberhasilan sejatinya merupakan perjalanan panjang dari satu kegagalan dan kegagalan lainnya tanpa kehilangan semangat.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Swt atas nikmat sehat dan kesempatan yang masih diberikan kepada penyusun. Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Karya ini penyusun persembahkan kepada:

1. Bapak Muhlis, ayah yang telah mengajarkan bahwa hidup penuh dengan pertarungan dan pertarungan, yang telah mengorbankan banyak hal untuk kepentingan dan kebahagiaan penyusun.
2. Ibu Ripaiyah, ibu yang berhati malaikat, yang sudah mendidik penyusun, dan bersusah payah bekerja untuk anaknya dan selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doanya selalu mengalir untuk penyusun dalam setiap waktunya.
3. Kakek dan nenek, yang senantiasa memberi nasihat dan mendukung langkah penyusun dalam menempuh pendidikan dan meraih cita-cita.
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islamiah Bebidas, Almarhum Tuan Guru H. Badaruddin, Almarhum Ustaz Abu Nukman, Almarhum H. Pahrudin, dan segenap keluarga yang telah kembali ke pangkuan-Nya, yang telah membimbing penyusun sejak kecil hingga dewasa hingga penyusun bisa sampai pada keadaan saat ini.
5. Adik-adikku tercinta yang semoga dilancarkan perjalanannya dalam menggapai cita-cita.
6. Segenap Guru, Dosen, Ustaz, dan Ustazah, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan masukan kepada penyusun.
7. Dan Almamater penyusun Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITER ARAB LATIN

Transliter merupakan pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan dalam bahasa yang lain. Dalam penelitian skripsi ini, transliter yang dimaksud merupakan pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Latin yang penyusunannya berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta' Marbuṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	-----	Fathah	Ditulis	Ā
2	-----	Kasrah	Ditulis	I
3	-----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>

3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شُكْرِمَ	Ditulis	<i>la'in</i> <i>syakartum</i>

H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Kegiatan Pengajian Terhadap Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah Oleh Masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah- limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad saw., keluarga dan sahabatnya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah atas ridho Allah Swt dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua, Bapak Muhlis dan Ibu Ripaiyah yang selalu siap sedia kapanpun dan dimanapun. Dan terimakasih masih sehat sampai detik ini, menjadi penyemangat hidup yang tak tergantikan.
2. Bapak Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan

selama penyusunan skripsi ini dibuat.

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah memberikan arahan selama perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun
6. Seluruh jajaran akademisi dan staff TU di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah ikut serta membantu dalam perjalanan tugas akhir ini.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islamiah Bebidas, Almarhum Tuan Guru H. Badaruddin, Almarhum Ustaz H. Pahrudin, Almarhum Ustaz Abu Nukman, Ustaz H. Moh. Rofi'I, dan segenap ustaz dan ustazah yang telah membimbing dan mendidik saya.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, Bapak Pengasuh Kyai H. Jalal Suyuti, Ibu Pengasuh
9. Kedua orang tua, adik dan kakek nenek yang telah memberikan doa, dukungan mental dan materi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman Sedleng Nusantara yang sudah memberi ruang proses untuk saya selama di Yogyakarta.
11. Teman teman butterfly produktif. Agil, Wafi, Ferry, Faris, Anas, Radja, terimakasih sudah menjadi teman selama di prodi HES semoga kalian

sukkses semua.

Akhir kata, penyusun berharap karya skripsi ini bisa mejadi sumbangan ilmu pengetahuan kepada seluruh masyarakat. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Juni 2025



M. Jaozan Irfandi
20103080003



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	61
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	13
G. Hipotesis.....	20
H. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Populasi dan Sampel	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Instrumen Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM KEGIATAN PENGAJIAN DAN KESADARAN HUKUM PEMANFAATAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH.....	30

A. Kegiatan Pengajian	30
1. Pengertian.....	30
2. Tujuan Kegiatan Pengajian	32
3. Unsur-unsur Kegiatan Pengajian	33
B. Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah.....	36
1. Kesadaran Hukum.....	36
2. Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah	40
C. Hubungan Kegiatan Pengajian dengan Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah	56
BAB III GAMBARAN UMUM PENGARUH KEGIATAN PENGAJIAN TERHADAP KESADARAN HUKUM PEMANFAATAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH OLEH MASYARAKAT DESA BEBIDAS KECAMATAN WANASABA	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1. Kondisi Geografis	61
2. Kondisi Demografis	62
3. Pendidikan.....	63
4. Ekonomi	63
5. Sosial.....	64
6. Keagamaan.....	64
7. Struktur Kegiatan Pengajian	65
8. Karakteristik Responden	65
B. Praktik Kegiatan Pengajian di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.....	69
C. Praktik Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah oleh Masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba	80
BAB IV PENGARUH KEGIATAN PENGAJIAN TERHADAP KESADARAN HUKUM PEMANFAATAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH OLEH MASYARAKAT DESA BEBIDAS KECAMATAN WANASABA	93
A. Gambaran Kegiatan Pengajian di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba ..	93
B. Pengaruh Kegiatan Pengajian Terhadap Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah oleh Masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.....	96
1. Analisis Deskriptif	96

2. Pengaruh Kegiatan Pengajian Terhadap Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah.....	105
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kisi-kisi Instrumen Skala Kegiatan Pengajian	24
Tabel 2 Kisi-kisi Instrumen Skala Kesadaran Hukum	25
Tabel 3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4 Karakteristik Responden berdasarkan Usia	68
Tabel 5 Karakteristik Responden berdasarkan Profesi	69
Tabel 1.1 Intensitas Responden Mengikuti Pengajian	72
Tabel 1.2 Kajian Topik Ekonomi Syariah dalam Pengajian	72
Tabel 1.3 Pemahaman ekonomi syariah.....	73
Tabel 1.4 Pengetahuan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah	74
Tabel 1.5 Pengetahuan tentang konsep-konsep ekonomi syariah.....	74
Tabel 1.6 Pemahaman tentang ekonomi syariah.....	75
Tabel 1.7 Pemahaman tentang transaksi yang dilarang	76
Tabel 1.8 Pengetahuan aspek praktis ekonomi syariah.....	76
Tabel 1.9 Implementasi pengetahuan tentang ekonomi syariah	77
Tabel 1.10 Implementasi prinsip ekonomi syariah	78
Tabel 1.11 Implementasi pengetahuan tentang transaksi yang dilarang dan penggunaan produk ekonomi syariah.....	79
Tabel 1.12 Implementasi pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dengan prinsip ekonomi syariah	79
Tabel 2.1 Konsep dasar hukum perbankan syariah.....	81
Tabel 2.2 Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah	82
Tabel 2.3 Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah	82
Tabel 2.4 Ketidadaan sistem bunga pada bank syariah.....	83
Tabel 2.5 Produk perbankan syariah bebas dari unsur <i>ribā</i> , <i>gharar</i> , dan <i>maisir</i> ..	84
Tabel 2.6 Pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil	84
Tabel 2.7 Operasional perbankan syariah berdasarkan prinsip ekonomi Islam....	85
Tabel 2.8 Kesesuaian produk-produk perbankan syariah dengan <i>syariat</i> Islam...	86
Tabel 2.9 Penggunaan produk perbankan yang sesuai dengan hukum syariat	87
Tabel 2.10 Paham dan patuh terhadap prinsip hukum syariah dalam setiap transaksi keuangan	87

Tabel 2.11 Menghindari transaksi yang mengandung <i>ribā</i> , <i>gharar</i> , dan <i>maisir</i> ...	88
Tabel 2.12 Perbankan tunduk dan patuh pada hukum-hukum syariah	89
Tabel 2.13 Kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip syariah.....	90
Tabel 2.14 Manfaat hukum penggunaan perbankan syariah bagi masyarakat.....	90
Tabel 2.15 Dasar hukum perbankan syariah	91
Tabel 2.16 Pemberian keuntungan yang adil oleh perbankan syariah kepada nasabah.....	92
Tabel 3.1 Kategori Penilaian Responden Terhadap Variabel	97
Tabel 3.2 Penilaian Responden Terhadap Variabel Kegiatan Pengajian.....	97
Tabel 3.3 Penilaian Responden Terhadap Variabel Kesadaran Hukum	98
Tabel 3.4 Data Pengguna Bank Syariah.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran masyarakat akan hukum syariat telah membawa perkembangan yang pesat di bidang perbankan syariah. Jika tidak didasari dengan kesadaran ataupun kepatuhan terhadap ajaran agama, bukan hal yang tidak mungkin bila praktik ekonomi masih menggunakan konsep konvensional hingga saat ini. Akan tetapi masyarakat sadar bahwa pentingnya menggunakan konsep ekonomi Islam dan memilih produk-produk ekonomi Islam seperti yang ada pada perbankan syariah. Masyarakat beranggapan bahwa produk-produk perbankan syariah terhindar dari unsur riba yang mana riba sendiri adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu; (1) Produk penghimpunan dana (*funding*), (2) Produk penyaluran dana (*financing*), dan (3) Produk jasa (*service*).¹ Kemudian dari ketiga bagian tersebut muncul beragam produk dengan istilah dan prinsip pada masing-masing bagiannya. Misalnya dalam hal penghimpunan dana, terdapat produk dengan prinsip Wadiah, *Qard*, Mudarabah, dan Ijarah. Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah menggunakan pola bagi hasil seperti Mudarabah dan Musyarakah, pola jual beli seperti *Murābahah*, *Salam*, dan *Istiṣnā'*, atau dengan

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 97.

pola sewa seperti Ijarah dan *al-Ijarah al-Muntahiyyah bi at-tamlīk*). Kemudian dalam hal jasa bank syariah mempunyai produk seperti *Letter of Credit (L/C) Impor Syariah*, Bank Garansi Syariah, dan Penukaran Valuta Asing.²

Penggunaan atau pemanfaatan produk perbankan syariah oleh masyarakat ditunjang dengan keyakinan masyarakat muslim akan ajaran agama. Lebih-lebih dalam hal ekonomi, Islam mengarahkan tentang tata cara memperoleh harta dan pemanfaatannya, baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi.³ Islam mengajarkan agar aktivitas ekonomi berlandaskan pada asas keadilan dan kesejahteraan bersama serta menjauhi praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, maisir, dan garar.

Keyakinan masyarakat terhadap ajaran agama membawa pengaruh yang besar pada kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan yaitu adanya kegiatan-kegiatan yang bercorak keagamaan dalam keseharian masyarakat. Kegiatan keagamaan juga berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi Islam. Apalagi realitanya masyarakat tidak bisa lepas dari ikatan agama. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya, dengan latar belakang keyakinan agama yang dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Maka secara tidak langsung

² Ascarya, *Akad dan Produk Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.112

³ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 12-13.

seseorang akan terikat pada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.⁴

Pada masyarakat muslim Indonesia banyak sekali kegiatan keagamaan yang pada akhirnya menjadi sebuah rutinitas dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut di samping sebagai bagian dari amaliah agama, secara tidak langsung juga sebagai sarana berkumpul antar anggota masyarakat, sebagai kontrol sosial, serta sebagai sarana pendidikan.

Di Pulau Lombok, tepatnya di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba, hingga saat ini kegiatan keagamaan masih sangat kental. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakatnya yang memang mayoritas beragama Islam. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya adalah pengajian. Masyarakat Desa Bebidas melaksanakan pengajian secara rutin setelah shalat Magrib hingga waktu shalat Isya. Metode yang digunakan dalam pengajian tersebut adalah kitab kuning atau kitab gundul. Para Kyai, ustaz, atau *Tuan guru* (orang yang terkenal memiliki ilmu agama tinggi dalam istilah masyarakat Lombok) akan membacakan kitab kuning tersebut kemudian menjelaskannya kepada masyarakat. Kitab kuning yang dikaji di dalam pengajian berupa kitab-kitab fikih, akidah, akhlak, dan risalah.

Kegiatan pengajian tersebut selain berfungsi sebagai interaksi oleh setiap individu kepada penciptanya, juga sebagai bentuk interaksi dengan lingkungan dalam mengaplikasikan ajaran agama, baik yang dilakukan secara individu maupun

⁴ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 50

berkelompok. Kegiatan pengajian dikhususkan untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan *mu'āmalah*, akidah akhlak, tauhid dan masih banyak lagi. Kegiatan tersebut juga membahas problematika kehidupan yang terjadi saat ini beserta solusinya.

Kegiatan pengajian ditujukan untuk membawa keseimbangan antara perkara dunia dan akhirat. Kegiatan pengajian tersebut menuntun masyarakat agar tetap berpegang teguh pada syariat dalam semua aspek kehidupannya. Khususnya dalam hal ekonomi, kegiatan tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip Islam, serta apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam praktik ekonomi.

Dengan kata lain, pemahaman tentang ekonomi Islam yang dalam hal ini adalah perbankan syariah sebenarnya telah diterangkan lewat kegiatan pengajian tersebut. Akan tetapi, realitanya masyarakat Desa Bebidas yang memanfaatkan produk perbankan syariah masih tergolong sedikit. Banyak masyarakat yang memiliki pandangan berbeda tentang bank syariah. Tampaknya konsep ekonomi konvensional sudah melekat pada masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan bank konvensional dari pada bank syariah.

Berdasarkan dari beberapa masyarakat pengguna jasa perbankan syariah yang peneliti jumpai bahwa ada masyarakat yang memang dengan kesadaran diri memilih untuk menggunakan bank syariah. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang memilih bank syariah sebagai suatu keharusan, seperti syarat dari tempat bekerja, syarat mendapat beasiswa dan lain sebagainya.

Dengan munculnya fenomena persoalan yang disebutkan di atas, menjadi hal penting bagi penyusun mendalami dan menyelidiki lebih lanjut masalah tersebut. Hal ini dikarenakan praktik ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bebidas belum sesuai dengan prinsip Islam. Apalagi dengan latar belakang masyarakat yang mayoritas muslim serta kegiatan keagamaan yang kental, seharusnya mendorong masyarakat melakukan aktivitas ekonomi menggunakan lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah. Tetapi realitanya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan produk perbankan syariah masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian mendalam terkait dengan masalah tersebut melalui skripsi dengan judul “PENGARUH KEGIATAN PENGAJIAN TERHADAP KESADARAN HUKUM PEMANFAATAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH OLEH MASYARAKAT DESA BEBIDAS KECAMATAN WANASABA”

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan “Pengaruh Kegiatan Pengajian Terhadap Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah Oleh Masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba”. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kegiatan pengajian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba?

2. Apakah kegiatan pengajian berpengaruh terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan oleh masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan atau praktik pengajian pada masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.
2. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan pengajian terhadap pemanfaatan produk perbankan syariah oleh masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Manfaat praktis

- a. Bagi dunia akademik

Sebagai sumbangan pemikiran bagi universitas sebagai lembaga pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi Islam.

- b. Bagi peneliti

Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan ilmu atau teori yang ada dalam perkuliahan dengan realita yang ada di lapangan, serta pengalaman dalam mengimplementasikan pengetahuan dibidang hukum ekonomi Islam.

c. Bagi masyarakat

Penyusun mengharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi jika terjadi permasalahan utamanya dalam bidang hukum ekonomi Islam.

2. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang kegiatan pengajian yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam hal pemanfaatan produk perbankan syariah atau kesadaran hukum dalam memilih lembaga keuangan syariah.
- b. Penyusun mengharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya serta pengembangan khazanah hukum ekonomi Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta menguatkan proses penyelesaian skripsi yang peneliti buat, maka peneliti menggunakan beberapa literatur yang memiliki kesamaan maupun perbedaan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi pada penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terkait:

1. Penelitian yang ditulis oleh Nurul Adianingsih, prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2023 yang berjudul “Pengaruh Pengajian Kitab Ta’lim Muta’allim Terhadap Akhlak Peserta Didik Di MTs DDI Banua Kec. Sendana Kab. Majene.”⁵ Penelitian ini

⁵ Nurul Adianingsih, “Pengaruh Pengajian Kitab Ta’lim Muta’allim Terhadap Akhlak Peserta Didik Di MTs DDI Banua Kec. Sendana Kab. Majene,” *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, 2023, hlm. 78.

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengajian kitab *Ta'lim Muta'allim* terhadap akhlak peserta didik di MTs DDI Banua Kec. Sendana Kab. Majene. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengajian kitab *Ta'lim Muta'allim* peserta didik di MTs DDI Banua Kec. Sendana Kab. Majene termasuk kategori sedang yaitu 0,7608 atau 76,08% dengan nilai $\text{sig} = 0.000 < \alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak. 2) Akhlak peserta didik di MTs DDI Banua Kec. Sendana Kab. Majene termasuk kategori sedang yaitu 0,7928 atau 79,28% dengan nilai $\text{sig} = 0.000 < \alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan pengajian kitab *Ta'lim Muta'allim* terhadap akhlak peserta didik di MTs DDI Banua Kec. Sendana Kab. Majene. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil persamaan regresi $\hat{Y} = 55,779 + 0,328X$, koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,497 dan diketahui nilai R Square sebesar 0,247. Nilai tersebut berarti bahwa besarnya kontribusi pengaruh pengajian kitab *Ta'lim Muta'allim* (X) terhadap akhlak peserta didik (Y) sebesar 24,7%, sedangkan 75,3% akhlak peserta didik di MTs DDI Banua Kec. Sendana Kab. Majene dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti. Perbedaan penelitian Nurul Adianingsih dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terdapat pada subyek dan variabel terikat (Y) penelitian, yang mana pada penelitian Ayudya subyek penelitiannya merupakan siswa/i MTs dan variabel terikatnya adalah akhlak peserta didik, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan subyeknya merupakan masyarakat dan variabel terikatnya adalah kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Karlina, prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2023 yang berjudul “Pengaruh Keaktifan Mengikuti Majelis Taklim Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang.”⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh keaktifan mengikuti majelis taklim terhadap perilaku keagamaan masyarakat di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang. Temuan penelitian ini menunjukkan: (1) Tingkat keaktifan mengikuti majelis taklim berada pada kategori sangat tinggi dengan angka persentase yaitu 90,9%. (2) Gambaran perilaku keagamaan masyarakat berada pada kategori tinggi dengan persentase 86,9%. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti majelis taklim terhadap perilaku keagamaan masyarakat di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang, hal ini dibuktikan dari hasil analisis data angket berdasarkan uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa $Y = 19,513 + 0,727X$, koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,522 dengan nilai signifikansi $= 0,001 < 0,05$ atau $t\text{-hitung} = 3,515 > t\text{-tabel } 2,034$, hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Adapun kontribusi yang disumbangkan variabel X terhadap Y sebesar 0,272 atau 27,2%, berarti bahwa 72,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Anita Karlina dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah masing-masing variabel bebasnya yaitu kegiatan pengajian atau majelis taklim dan subyek penelitiannya adalah

⁶ Anita Karlina, “Pengaruh Keaktifan Mengikuti Majelis Taklim Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang,” *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, 2023, hlm. 71.

masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel terikatnya. Variabel terikat pada penelitian Anita Karlina adalah perilaku keagamaan masyarakat. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zariyah Agustina, prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Kegiatan Majelis Taklim Terhadap Sikap Keagamaan Bagi Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah Desa Gotong Royong Lampung Tengah.”⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kegiatan majelis taklim terhadap sikap keagamaan bagi Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah Desa Gotong Royong Lampung Tengah. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS versi 23 dengan teknik analisis data korelasi Spearman Rank maka didapatkan data nilai sig 2 tailed sebesar 0,001 yang berarti $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu terdapat pengaruh antara kegiatan majelis taklim terhadap pemahaman keagamaan bagi ibu-ibu majelis taklim nurul hidayah Lampung Tengah. Kemudian didapatkan juga nilai koefisien korelasi sebesar 0,572 yang artinya pengaruh antara kegiatan majelis taklim terhadap pemahaman keagamaan ibu-ibu majelis taklim nurul hidayah tergolong kuat. Dari hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kegiatan majelis taklim terhadap

⁷ Zariyah Agustina, “Pengaruh Kegiatan Majelis Taklim Terhadap Sikap Keagamaan Bagi Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah Desa Gotong Royong Lampung Tengah,” *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2020, hlm. 71.

pemahaman keagamaan bagi ibu-ibu majelis taklim nurul hidayah Desa Gotong Royong Lampung Tengah. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Zariyah Agustina dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan variabel bebas kegiatan pengajian atau majelis taklim. Selanjutnya perbedaannya adalah pada variabel terikat dan subyek penelitian. Penelitian yang ditulis Zariyah Agustina variabel terikatnya adalah pemahaman keagamaan, dan subyeknya adalah ibu-ibu, sedangkan variabel terikat pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah dan subyeknya adalah masyarakat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Desty Yunita Putri, prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Persuasif Penyuluhan Tax Goes To Campus Terhadap Kesadaran Hukum Perpajakan Mahasiswa.”⁸ Penelitian ini membahas tentang pengaruh komunikasi persuasif terhadap kesadaran hukum perpajakan mahasiswa. Hasil dari penelitian ini diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $t_{hitung} = 9,922 > t_{tabel} = 1,988$, yang berarti ada pengaruh komunikasi persuasif penyuluhan *Tax Goes To Campus* terhadap kesadaran hukum perpajakan mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang berpartisipasi dalam penyuluhan tahun 2018 oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang memiliki pengaruh sebesar 50,6%. Perbedaan penelitian yang

⁸ Desty Yunita Putri, “Pengaruh Komunikasi Persuasif Penyuluhan Tax Goes To Campus Terhadap Kesadaran Hukuk Perpajakan Mahasiswa,” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 87.

dilakukan oleh Desty Yunita Putri dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada variabel bebas dan subyek penelitiannya. Pada penelitian yang ditulis oleh Desty variabel bebasnya adalah komunikasi persuasif penyuluhan *Tax Goes to campus* dan subyek penelitiannya adalah mahasiswa. Selain itu, variabel terikat pada penelitian tersebut berupa kesadaran hukum perpajakan. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya adalah kegiatan pengajian dan subyek penelitiannya adalah masyarakat, serta variabel terikatnya adalah kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Dame Ronauli Tambunan, yaitu Jurnal JAGADDHITA Volume 3 No. 1, Desember 2023 dengan judul “Pengaruh Studi Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Hukum Siswa Tingkat Menengah Sekolah Dian Harapan Jakarta”.⁹ Penelitian ini membahas tentang pengaruh studi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum pelajar kelas XI di SMA Dian Harapan dengan teknik pengambilan data melalui kuesioner yang harus diisi oleh siswa setelah mereka menerima materi pembelajaran mengenai hukum yaitu dalam BAB pembelajaran mengenai Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Dalam penelitian tersebut diperoleh pengaruh sebesar 2.93 dari skala 5 yang artinya penerapan studi Pendidikan Kewarganegaraan cukup efektif dalam memberikan pengaruh pada kesadaran

⁹ Shinta Dame Ronauli Tambunan, “Pengaruh Studi Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Hukum Siswa Tingkat Menengah Sekolah Dian Harapan Jakarta,” *Jurnal JAGADDHITA*, Vol. 3 No. 1, Desember 2023, hlm. 60.

hukum siswa. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Shinta dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu variabel terikatnya sama-sama berupa kesadaran hukum, akan tetapi penelitian Shinta variabel terikatnya adalah kesadaran hukum siswa tingkat menengah, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah. Perbedaan juga terletak pada subyek dan variabel bebasnya di mana dalam penelitian Shinta subyek penelitiannya adalah siswa dan variabel bebasnya adalah studi pendidikan kewarganegaraan, sedangkan subyek penelitian ini adalah masyarakat dan variabel bebasnya adalah kegiatan pengajian.

F. Kerangka Teoritik

1. Kegiatan Pengajian

a. Pengertian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kegiatan berarti aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan atau ketangkasan dalam berusaha. Kata aktivitas berasal dari bahasa Inggris "*activity*" yang mempunyai arti aktivitas, kegiatan atau kesibukan. Dengan demikian kegiatan atau aktivitas adalah suatu bentuk dorongan bagi manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha tertentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Sedangkan pengajian menurut bahasa berasal dari kata "kaji" yang berarti membaca, atau mengaji berarti membaca

al-Qur'an.¹⁰ Kata “kaji” diberi awalan pe- dan akhiran -an menjadi “pengajian” yang berarti mengkaji al-Qur'an dan berarti pula mengkaji ajaran Islam.

Arti pengajian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengajaran agama Islam, menanamkan norma agama melalui dakwah. Pada umumnya pengajian berbentuk seperti kuliah terbuka yang mana narasumber (ulama) memberikan ceramah kemudian jamaah mendengarkan, menyimak, serta mencatat Pelajaran yang diberikan oleh narasumber.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengajian merupakan salah satu wadah pendidikan keagamaan yang di dalamnya ditanamkan akidah dan akhlak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, sehingga diharapkan timbul kesadaran pada diri mereka untuk mengamalkannya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia, agar bahagia di dunia dan di akhirat

b. Tujuan Kegiatan Pengajian

Tujuan adalah suatu sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembentukan kepribadian muslim melalui kegiatan atau aktivitas pengajian. Untuk mencapai tujuan, maka penyelenggaraan pengajian perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyek yang dihadapinya demi tercapainya proses dakwah secara baik dan benar. Tujuan pengajian merupakan tujuan dakwah juga, karena di dalam pengajian antara lain berisi muatan-muatan ajaran Islam.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 849.

Oleh karena itu, usaha untuk menyebarkan Islam dan usaha untuk merealisasikan ajaran agama di tengah-tengah kehidupan umat manusia merupakan usaha dakwah yang dalam keadaan bagaimanapun harus dilaksanakan oleh umat Islam. Adapun tujuannya adalah untuk menjadikan umat Islam konsisten dalam memurnikan tauhid Allah, mengingatkan akhirat dan kematian, serta menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW atau berdakwah.¹¹

c. Unsur-unsur Pengajian

Sebagaimana dikatakan bahwa pengajian merupakan dakwah Islamiyah maka unsur pengajian sama dengan unsur dakwah di mana terdiri dari *dā'i*, *mad'û*, materi, media dan metode.

2. Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah

a. Kesadaran hukum

1) Pengertian

Kesadaran berarti tahu dan mengerti secara penuh, sehingga kesadaran merupakan keadaan seseorang yang merasa tahu dan mengerti atas suatu keadaan yang telah, sedang, atau bahkan akan dirasakan. Sedangkan hukum itu sendiri dibuat guna mengatur tingkah laku masyarakat agar lebih terkontrol. Oleh karena itu kesadaran terhadap hukum berarti keadaan di mana seseorang tahu, mengerti, dan memahami mengenai hukum yang berlaku di masyarakat.

¹¹ Asep Muhyidin, dkk., *Kajian Dakwah Multiperspektif* (Bandung: PT Rosdakarya Press, 2004), hlm. 123.

Kesadaran hukum sejatinya berasal dari dalam diri individu untuk mematuhi aturan hukum sesuai kehendak tanpa adanya paksaan. Kesadaran tersebut merupakan suatu cerminan diri mengenai hukum. Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Soekanto kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia yang mengerti bagaimana hukum yang seharusnya ada di masyarakat dan hukum yang diharapkan ada dalam masyarakat.¹²

2) Indikator Kesadaran Hukum

a) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang tentang aturan hukum mengenai perilaku atau perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum.

b) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yaitu mengenai isi, maksud, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c) Sikap Hukum

Sikap hukum yang dimaksud merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia.

¹² Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Deepublish, 2019), hlm. 183.

d) Pola Perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan bagian utama di dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu aturan dapat berlaku atau tidak di dalam masyarakat. Dengan demikian, pola perilaku hukum ialah tentang sejauh mana aturan tersebut dapat dipatuhi oleh masyarakat.

b. Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah

1) Pengertian

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan faedah. Kemudian kata manfaat mendapat imbuhan “pe” dan “an” yang memiliki arti proses atau perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan merupakan suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu menjadi bermanfaat.

Kemudian produk berasal dari bahasa inggris yaitu *product* yang artinya sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan di pasaran untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.

Selanjutnya bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1, dinyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan produk perbankan syariah adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu menjadi bermanfaat, yang dalam hal ini kaitannya dengan produk perbankan syariah.

2) Sumber Hukum Perbankan Syariah

a) Sumber Hukum Normatif

Sumber hukum normatif berarti landasan hukum yang bersumber pada norma Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

b) Sumber Hukum Positif

Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI), atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif.

3) Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip seperti keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Selain itu, ada pula prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah yaitu kegiatan yang mengandung unsur-unsur riba, garar, dan maisir.

4) Produk Perbankan Syariah

Secara umum produk perbankan syariah terbagi menjadi tiga yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*).

3. Hubungan Kegiatan Pengajian dengan Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah

Hubungan antara kegiatan pengajian dan kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah cukup signifikan. Kegiatan pengajian sering kali menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan agama, termasuk tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan hukum-hukum yang mengaturnya.

Beberapa kaitan antara kegiatan pengajian dengan kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah diantaranya:

- a. Edukasi tentang Prinsip Syariah, Pengajian dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang produk perbankan syariah, seperti larangan riba, garar, dan maisir. Kesadaran ini penting agar masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan syariah.
- b. Diskusi Hukum, dalam pengajian, biasanya ada sesi tanya jawab atau diskusi yang dapat membantu memperjelas isu-isu hukum terkait perbankan syariah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.
- c. Peningkatan Kepercayaan, dengan memahami prinsip-prinsip syariah, masyarakat akan lebih percaya untuk menggunakan produk perbankan syariah, sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi syariah.

- d. Penyuluhan, Kegiatan pengajian bisa juga berfungsi sebagai forum penyuluhan, di mana para ahli atau ulama bisa memberikan informasi terkini tentang perkembangan produk perbankan syariah dan regulasinya.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil sementara atau kesimpulan sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. H₀ (Hipotesis Nihil) : Tidak ada pengaruh antara kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah oleh masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.
2. H_a (Hipotesis Alternatif) : Ada pengaruh antara kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah oleh masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dan mendalam terhadap objek melalui responden dan informan untuk mendapatkan data yang akurat sebagai bahan analisa.¹³ Penelitian yang ingin penyusun lakukan termasuk dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif.

¹³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press), hlm. 33.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *mixed method* yang merupakan pengintegrasian metode kualitatif (berbasis narasi dan deskripsi) dan metode kuantitatif (berbasis angka dan statistik) dalam suatu penelitian. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menggabungkan kekuatan kedua metode guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap suatu masalah penelitian, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan pengajian terhadap pemanfaatan produk perbankan syariah oleh masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sumber data pada penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan data. Ada pula yang mengatakan bahwa populasi itu adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka populasi adalah sekelompok individu yang menjadi pusat penelitian. Karena tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba yang beragama Islam dan telah cakap hukum sebanyak 7.242 jiwa.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 15.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel merupakan ukuran dan karakteristik dari populasi. Jika populasinya besar maka tidak mungkin peneliti mengkaji segala sesuatu yang ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Sampel yang digunakan harus benar-benar mewakili populasi (representatif).¹⁵

Dalam rangka mempermudah melakukan penelitian, diperlukan suatu sampel penelitian yang berguna ketika populasi yang diteliti berjumlah besar seperti populasi masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba yang beragama Islam dan telah cakap hukum, yang berarti sampel tersebut harus representatif mewakili populasi. Jumlah penduduk muslim di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dan telah cakap hukum adalah sebanyak 3.561 dan termasuk dalam populasi yang besar. Oleh karena itu, toleransi kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 10% (0,1). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sugiyono observasi merupakan proses kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis,¹⁶ sedangkan dalam KBBI observasi memiliki arti peninjauan secara cermat. Berdasarkan dua pernyataan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 86

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 43.

tersebut, dapat dikatakan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan proses yang kompleks untuk memperoleh data pendukung terkait dengan suatu penelitian. Pada penelitian ini kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memahami sendiri bagaimana kondisi lapangan sebelum dilakukannya penelitian lebih lanjut.

b. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dari masyarakat yang berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan obyek yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data tentang kegiatan pengajian dan kesadaran hukum masyarakat Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba dalam pemanfaatan produk perbankan syariah.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang ditulis dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah diolah.¹⁷ Instrumen dalam penelitian ini adalah skala kegiatan pengajian yang dikemukakan oleh Ayudya yang mengadopsi teori dimensi religiositas yang diungkapkan oleh Glock & Stark (1975) dan skala kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

¹⁷ Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 36.

Penyusunan kedua skala ini menggunakan skala *likert* yang mengandung empat (4) alternatif jawaban dengan bentuk jawaban *check list* (√). Penggunaan empat alternatif jawaban tersebut supaya responden tidak memilih jawaban yang bersifat netral (N) atau ragu-ragu terhadap jawaban yang akan dipilih. Prosedur pengisian skala yaitu dengan cara responden diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang tersedia. Penskoran yang digunakan yaitu dengan memberi skor pada masing-masing item.

Selanjutnya akan disajikan kisi-kisi instrumen penelitian skala kegiatan pengajian dan kesadaran hukum sebagai berikut:

Tabel 1 Kisi-kisi Instrumen Skala Kegiatan Pengajian

Variabel	Indikator	Item
Kegiatan Pengajian	Intensitas mengikuti kegiatan pengajian	1
	Kajian topik ekonomi syariah dalam pengajian	2
	Pengaruh kegiatan pengajian terhadap pengetahuan ekonomi syariah	3, 4, 5
	Efektivitas pengajian dalam peningkatan pengetahuan ekonomi syariah	6, 7, 8
	Implementasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari	9, 10, 11, 12

Tabel 2 Kisi-kisi Instrumen Skala Kesadaran Hukum

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item
Kesadaran Hukum Pemanfaatan Produk Perbankan Syariah	Pengetahuan Hukum	Seseorang mengetahui terdapat aturan mengenai pemanfaatan produk perbankan syariah	1, 2, 3, 4
	Pemahaman Hukum	Seseorang mengetahui dan memahami isi aturan-aturan hukum, khususnya mengenai pemanfaatan produk perbankan syariah	5, 6, 7, 8
	Sikap Hukum	Seseorang dapat menerima aturan tentang pemanfaatan produk perbankan syariah	9, 10, 11, 12
	Perilaku Hukum	Seseorang mematuhi semua aturan-aturan atau kebijakan mengenai pemanfaatan produk perbankan syariah.	13, 14, 15, 16

Selanjutnya, akan dilakukan uji persyaratan analisis yang berupa uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono, validitas menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.¹⁸ Validitas atau kesahihan adalah suatu indeks yang menunjukkan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 125

alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Jika skala pengukuran tidak valid, maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas konstruk (*construct validity*) menggunakan rumus *pearson product moment* dan dibantu dengan program *SPSS Statistic for windows versi 30.0.0.0*.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono, uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.¹⁹ Suatu instrumen dikatakan *reliable* apabila jawaban seseorang (responden) terhadap pertanyaan pertanyaan yang diajukan konsisten. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabelitas pada penelitian ini akan dibantu dengan program *SPSS Statistic for windows versi 30.0.0.0*.

6. Teknik Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan narasi dan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 130.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data dari variabel tersebut terdistribusi normal atau tidak.²⁰ Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan program *SPSS Statistic for windows versi 30.0.0.0*.

c. Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat terbentuk linier atau tidak. Uji linieritas pada penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antar variabel bersifat linier, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap.

d. Uji Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi atau uji (R) adalah metode analisis korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara dua variabel. Menurut Kuncoro, uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan linier variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan koefisien korelasi Pearson dengan bantuan program *SPSS for windows versi 30.0.0.0*.

²⁰ Purwanto, *Statistika untuk Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 156.

e. Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui besar pengaruh variabel Kegiatan Pengajian (X) terhadap variabel Kesadaran Hukum (Y).

f. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas dengan variabel terikat.²¹ Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh antara kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah oleh masyarakat Desa Bebidas.

g. Uji Hipotesis

Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dapat dilakukan yaitu uji F dan uji t. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial (individu) terhadap variabel terikat. Uji t (*T-Test*) adalah suatu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, peneliti memetakan beberapa pembahasan menjadi 5 (lima) bab sesuai dengan sistematika pembahasan pada penelitian, yaitu:

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 182.

BAB I, yaitu memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu memuat tentang pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoretik pada bab satu.

BAB III, yaitu memuat tentang deskripsi dan gambaran umum objek penelitian.

BAB IV, yaitu memuat hasil analisis penulis dengan menjabarkan tinjauan tentang hasil penelitian mengenai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V, yaitu memuat tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan dari awal hingga akhir serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan kajian analisis pada bab-bab sebelumnya, penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kegiatan pengajian di Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba merupakan bagian penting dari proses pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta memperteguh akidah, akhlak, dan syariah. Pengajian di Desa Bebidas dilaksanakan secara rutin setelah shalat Magrib hingga menjelang waktu shalat Isya, dengan dipimpin oleh seorang dai yang umumnya adalah ulama atau tokoh agama setempat (*Tuan Guru* atau *ustaz*) yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam. Pengajian ini dilakukan dengan metode lisan, melalui ceramah atau pembacaan kitab kuning, yang memfasilitasi jamaah untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara lebih baik. Secara keseluruhan, pengajian di Desa Bebidas berperan sebagai sarana dakwah yang tidak hanya mendalami pemahaman agama tetapi juga membentuk kesadaran sosial, hukum, dan spiritual masyarakat, sesuai dengan tujuan dakwah Islamiyah.
2. Kegiatan pengajian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bebidas berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat

mengenai ekonomi syariah serta berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran hukum terkait pemanfaatan produk perbankan syariah, tercermin dari hasil penilaian yang sangat tinggi pada variabel kegiatan pengajian dan kesadaran hukum, dengan nilai rata-rata masing-masing sebesar 3,625 dan 3,579. Hal ini diperkuat dengan hasil uji regresi linier sederhana yaitu kegiatan pengajian memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah sebesar 15,1%. Dari hasil *output* SPSS uji regresi tersebut diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, dan hasil perbandingan antara nilai *t*-hitung sebesar $4,178 > t\text{-tabel } 1,984$, menunjukkan adanya pengaruh atau hubungan antara kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah. Kemudian hasil uji hipotesis menggunakan uji *t* (*t-test*) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kegiatan pengajian terhadap kesadaran hukum pemanfaatan produk perbankan syariah. Namun, meskipun kesadaran hukum masyarakat tergolong sangat tinggi, tingkat penggunaan produk perbankan syariah masih relatif rendah, hanya sekitar 46% dari seluruh responden. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kebiasaan menggunakan bank konvensional, terbatasnya fasilitas bank syariah di sekitar desa, kurangnya pemasaran produk perbankan syariah yang dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, serta karena faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel yang lebih banyak guna untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitian. Melakukan penelitian berkelanjutan agar dapat melihat dan menilai perubahan yang terjadi pada sampel dari waktu ke waktu. Melibatkan variabel atau faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi banyak hal dalam penelitian ini.

2. Bagi *Tuan Guru*, Ustaz, Kyai

Disarankan kepada para Dai untuk lebih mendorong kepada jamaah supaya memanfaatkan produk perbankan syariah dengan menjelaskan tentang manfaat bank syariah, kesesuaiannya dengan syari'at, memberikan contoh konkret tentang penerapan perbankan syariah dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan kerjasama dengan bank syariah untuk menjelaskan langsung kepada jamaah.

3. Meskipun kegiatan pengajian memiliki dampak yang positif terhadap kesadaran hukum masyarakat terkait perbankan syariah, faktor-faktor lain perlu ditingkatkan untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Daud, *Sunan Abi Daud Juz 3*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, T. Th.

Fikih/Usul Fikih/Hukum

Al-Ghazali, *al-Mustashfa min al-Ilm al-Ushul*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2014.

Abd al-Karīm Zaidan, *Al-Madkhal li Dirāsah al-Syariah al-Islamiyyah* Beirut: al-Muassasah al-Risālah, *Jamal*, 162, 2002.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2016.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Prenada Media Grup, 2018.

Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Gemala Dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

Ghazali, Abdurahman. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Johar, Al Fitri. Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Badilag*, Last modified, 2019.

Maimun, Dara Tzahira, Prinsip Dasar Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2022.

Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad Syarif Hasyim, Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual dan Kontekstual, *Jurnal Hunafa*, Vol. 5 No. 1, April 2008.

Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Deepublish, 2019.

Muhammadiyah and Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah, *Al Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Vol. 1 No. 1, 2022.

Soekanto, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2004.

Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang *Bank Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang *Lembaga Penjamin Simpanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

Lain-lain

Adrika Fithrotul Aini, Living Hadis Dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Shalawat Addba'bil-Musafa, *Ar-Rainiry; Internaional Journal of Islamic Studies* Vol. 2, No.1, Juni 2014.

Ahmad Idris Marzuqi, *Ngaji*, Kediri: Santri Salaf Press, 2015.

Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Andi Faisal Bahari dan Muhammad Ashoer, Pengaruh Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologis Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen Ekowisata, *Jurnal Manajemen*, No. 1, 2018.

Anita Karlina, Pengaruh Keaktifan Mengikuti Majelis Taklim Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Di Dusun Cappakala Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, 2023.

Antonius Atosöhi Gea, dkk., *Character Building III: Relasi dengan Tuhan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.

Arabiatal Adawiyah, dkk, Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. IV No. 1, 2015.

Arief Rakhman Kurniawan, *Total Marketing*, Yogyakarta: Kobis, 2014.

Asep Muhyidin, dkk., *Kajian Dakwah Multiperspektif*, Bandung: PT Rosdakarya Press, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Desty Yunita Putri, Pengaruh Komunikasi Persuasif Penyuluhan Tax Goes To Campus Terhadap Kesadaran Hukuk Perpajakan Mahasiswa, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2019.

- Etta dan Sopiah, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Ferdinand, A. *Metode Penelitian Manajemen*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Firman Ma'duali, dkk, Implementasi Metode Diskusi Terhadap Peningkatan Pembelajaran Kitab-Kitab Salaf, *Jurnal IQ (Ilmu Al-Qur'an): Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 02, 2019.
- Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Kotler, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Indeks, 2004.
- Kotler, P. *Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium*, Jakarta: PT. Prehalindo, 2002.
- Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kuncoro, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Kusumaningrum, Kebijakan peraturan Bank Indonesia nomor 14/8/PBI/2012 tentang kepemilikan saham bank umum dalam penanganan akuisisi Bank Danamon, 2013.
- Maryatul Kibtyah, dkk, Penyuluhan Agama Islam Lapas Wanita Religious Extension In Women's Prison, *Jurnal Penyuluhan Agama (JPA)*, Vol. 9 No. 2, 2022.
- M. Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: CV. Prasasti, 2003.
- M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nurul Adianingsih, Pengaruh Pengajian Kitab Ta'lim Muta'allim Terhadap Akhlak Peserta Didik Di MTs DDI Banua Kec. Sendana Kab. Majene, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, 2023.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat (Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa)*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Purwanto, *Statistika untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, T.Th.
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Seharno dan Yudi Sutanto, *Marketing in Practice*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Shinta Dame Ronauli Tambunan, Pengaruh Studi Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Kesadaran Hukum Siswa Tingkat Menengah Sekolah Dian Harapan Jakarta, *Jurnal JAGADDHITA*, Vol. 3 No. 1, Desember 2023.
- Siti Muriah, *Metode Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sutrisno, *Metode Statistika untuk Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*, Jakarta: PT Rineka Dakwah, 2009.
- Tatik Suryani, *Manajemen Pemasaran strategik Bank Di Era Global*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Wahyu Illahi, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Winarto Surahmat, *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Zariyah Agustina, Pengaruh Kegiatan Majelis Taklim Terhadap Sikap Keagamaan Bagi Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah Desa Gotong Royong Lampung Tengah, Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro, 2020.
- https://etheses.iainkediri.ac.id/7033/2/932114918_bab2.pdf Diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 21:09 WIB.

<https://ilmuislam.id/hadits/3041/hadits-abu-daud-nomor-3119> Diakses pada tanggal 30 September 2024 pukul 16:24 WIB.

<https://kbbi.web.id/suluh> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 23:35 WIB.

